



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 179 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/89/KEP/412.11/2013
TENTANG TIM PENGAWAS PELAKSANAAN REKRUTMEN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Nomor : 188/89/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;

18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD);
19. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/89/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pengawas Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Mei 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Tim Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 179 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 4 MBI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS PELAKSANAAN REKRUTMEN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; dan d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**
Sui
H. SUYOTO